



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun 02 bulan
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Henrikus Indhayana Yudha Prasetya,S.H.,Sapto Nugroho Wusono,S.H.,M.H.,Aji Herlambang,S.H.,Pandu Rizka Permana,S.H.,,Penasihat Hukum yang beralamat di LBH Sembada,,Jalan Jambon Km.1.5,Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 241/PID/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyasaksi 5tan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan” di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak.
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembinaan Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang masa pidana lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakati 5tan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm (kurang lebih enam puluh centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi AB 5580 IC.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau loreng merk GAP.

Dikembalikan kepada Anak Pelaku.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar **Anak Pelaku** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan menjatuhkan pidana pengawasan yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di depan Kantor BKD tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Jetis Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 yang merupakan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta sedang melakukan patroli di depan Museum Sandi Kotabaru, mereka disalip oleh Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA yang berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah No. pol. AB 5580 IC secara ugal-ugalan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 kemudian mengikuti dari belakang, dan sesampainya di depan Kantor BKD tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Jetis Yogyakarta, pada saat Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA bermaksud untuk berbalik arah, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 kemudian menghentikan mereka bertiga, dan setelah dilakukan pengeledahan, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 mendapati Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang diselipkan di bagian depan celana dan ditutupi dengan jaket hoodie yang dikenakannya, dan selanjutnya membawa Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA ke Polresta Yogyakarta untuk diamankan.
- Bahwa perbuatan Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan bukan termasuk dalam kegunaannya guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polisi 1 :

- bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polres Yogyakarta;
- bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Ketika saksi sedang melakukan tugas patroli keamanan bersama dengan rekan saksi yang bernama Maulana Nor Iksan. ketika kami melintas di depan Museum Sandi Kotabaru, laju kendaraan kami di dahului oleh sepeda motor jenis Honda Genio yang ditumpangi oleh 3 (tiga)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, sepeda motor yang mendahului kami tersebut melaju dengan kencang dan berjalan zig-zag, karena laju sepeda motor tersebut dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, kemudian kami memutuskan melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan sepeda motor tersebut di Jalan Jenderal Sudirman, di depan Kantor BKD, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang yang menumpangi sepeda motor tersebut dan dari penumpang yang duduk di jok paling belakang kami mendapati orang tersebut menyimpan senjata tajam jenis clurit di balik jaket yang dikenakannya, kemudian ketiga orang tersebut kami serahkan kepada petugas dari Polsek Jetis;

- bahwa pelaku Anak adalah orang yang pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, adalah orang yang telah saksi dapati membawa senjata tajam jenis clurit;
- bahwa dari keterangan Pelaku Anak, Pelaku Anak membawa senjata tajam karena hendak mencari orang yang telah menantangnya berkelahi;
- bahwa ketika saksi meminta keterangan kepada Pelaku Anak, Pelaku Anak tidak menyebut kelompok tertentu;
- bahwa ketika kami amankan sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan juga pengendara tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Clurit Warna Kuning Emas Bergagang Kayu Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Cm, merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku Anak dan disimpan di balik Jaket Hoodie, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah Dengan Nopol Ab 5580 Ic, merupakan sepeda motor yang ditumpangi Pelaku Anak dan kedua temannya, sedangkan 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hijau Loreng Merk Gap, merupakan jaket yang dikenakan Pelaku Anak, Ketika Pelaku Anak diamankan oleh saksi;
- bahwa Saksi tidak tahu darimana Pelaku Anak mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut ;
- bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Pelaku Anak belum digunakan dan masih disimpan di balik jaket;

2. Saksi Polisi 2 :

- bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polres Yogyakarta;
- bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Ketika saksi sedang melakukan tugas patroli keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan saksi yang bernama Kus Della Yorra. ketika kami melintas di depan Museum Sandi Kotabaru, laju kendaraan kami di dahului oleh sepeda motor jenis Honda Genio yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang, sepeda motor yang mendahului kami tersebut melaju dengan kencang dan berjalan zig-zag, karena laju sepeda motor tersebut dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, kemudian kami memutuskan melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan sepeda motor tersebut di Jalan Jenderal Sudirman, di depan Kantor BKD, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang yang menumpangi sepeda motor tersebut dan dari penumpang yang duduk di jok paling belakang kami mendapati orang tersebut menyimpan senjata tajam jenis clurit di balik jaket yang dikenakannya, kemudian ketiga orang tersebut kami serahkan kepada petugas dari Polsek Jetis;

- bahwa pelaku Anak adalah orang yang pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, adalah orang yang telah saksi dapati membawa senjata tajam jenis clurit;
- bahwa dari keterangan Pelaku Anak, Pelaku Anak membawa senjata tajam karena hendak mencari orang yang telah menantanginya berkelahi;
- bahwa ketika saksi meminta keterangan kepada Pelaku Anak, Pelaku Anak tidak menyebut kelompok tertentu;
- bahwa ketika kami amankan sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan juga pengendara tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Clurit Warna Kuning Emas Bergagang Kayu Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Cm, merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku Anak dan disimpan di balik Jaket Hoodie, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah Dengan Nopol Ab 5580 Ic, merupakan sepeda motor yang ditumpangi Pelaku Anak dan kedua temannya, sedangkan 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hijau Loreng Merk Gap, merupakan jaket yang dikenakan Pelaku Anak, Ketika Pelaku Anak diamankan oleh saksi;
- bahwa Saksi tidak tahu darimana Pelaku Anak mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut ;
- bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Pelaku Anak belum digunakan dan masih disimpan di balik jaket;

3. Satu:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Pelaku Anak datang ke rumah saksi anak dengan mengendarai sepeda Honda Genio, kemudian Pelaku Anak mengajak saksi anak untuk menjemput teman saksi anak yang bernama Saksi, di rumahnya setelah itu mereka bertiga dengan menumpang 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi saudara Saksi Empatmengemudikan sepeda motor, saksi anak duduk di jok belakang pengemudi dan Pelaku Anak berada di posisi paling belakang, menuju warung angkringan yang berada di daerah Gejayan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB, hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, Pelaku Anak mengajak saksi anak dan saudara Saksi Empat untuk mencari seseorang yang bernama Saksi 5. yang menurut keterangan Pelaku Anak telah menantang Pelaku Anak berkelahi, kemudian masih dengan menumpang sepeda motor Honda Genio milik Pelaku Anak, dengan posisi saudara Saksi Empat mengemudikan sepeda motor, saksi anak duduk di jok belakang pengemudi dan Pelaku Anak berada di posisi paling belakang, mereka kemudian berputar-putar mengendarai sepeda motor, hingga kemudian kami bertiga ketika melintas di Jalan Jenderal Sudirman dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dapati Pelaku Anak menyimpan senjata tajam jenis celurit dibalik jaketnya;
- bahwa saksi anak tidak tahu kalua Anak Pelaku ternyata menyimpan senjata tajam jenis clurit dan saksi anak juga tidak tahu darimana Anak Pelaku mendapatkan senjata tajam jenis clurit tersebut;
- bahwa saksi anak tidak tahu apakah Anak Pelaku mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam jenis clurit tersebut;
- bahwa saksi anak menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Clurit Warna Kuning Emas Bergagang Kayu Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Cm, merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku Anak dan disimpan di balik Jaket Hoodie Warna Hijau Loreng Merk Gap, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah Dengan Nopol Ab 5580 Ic, merupakan sepeda motor milik Pelaku Anak;
- bahwa Senjata tajam yang dibawa Pelaku Anak tidak digunakan oleh Pelaku Anak dan tetap disimpan di balik jaket yang dikenakannya;
- bahwa saksi anak tidak tahu apakah Anak Pelaku merupakan anggota suatu kelompok tertentu;
- bahwa setahu saksi anak, Anak Pelaku bukan merupakan anggota gang/kelompok tertentu di sekolah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak saksi mengetahui Pelaku Anak membawa senjata tajam ketika dalam perjalanan dari rumah anak saksi menuju warung angkringan;
- bahwa saksi anak dan anak pelaku merupakan teman sekolah;
- bahwa menurut saksi anak, anak pelaku di sekolah berkelakuan baik dan tidak pernah membuat masalah;

4. Saksi Empat:

- bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Pelaku Anak datang ke rumah saksi anak bersama dengan saksi anak Satu, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio milik Pelaku Anak mereka menuju ke sebuah warung angkringan di daerah Gejayan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Pelaku Anak mengajak saksi anak dan saksi anak Satu untuk mencari seseorang yang bernama Saksi 5 yang menurut Pelaku Anak telah menantang Pelaku Anak untuk berkelahi, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio dengan saksi anak sebagai pengemudi, saksi anak Satu duduk di tengah dan Pelaku Anak duduk paling belakang, mereka berputar-putar untuk mencari seseorang yang bernama Saksi 5 tersebut, hingga kemudian ketika kami melintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Kantor BKD, laju sepeda motor yang saksi anak kemudikan dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian, yang selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan dan Pelaku Anak kedatangan membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan dibalik jaket yang dikenakannya;
- bahwa saksi anak tidak tahu dimana tempat tinggal orang yang bernama Saksi 5 yang dicari oleh Anak Pelaku;
- bahwa saksi anak tidak kenal dengan yang bernama Saksi 5 dan belum pernah bertemu;
- bahwa Pelaku Anak mencari Saksi 5 karena Saksi 5 menantang Pelaku Anak untuk berkelahi dan juga Pelaku Anak marah karena orang tuanya diejek oleh Saksi 5;
- bahwa saksi anak menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Clurit Warna Kuning Emas Bergagang Kayu Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Cm, merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku Anak dan disimpan di balik Jaket Hoodie Warna Hijau Loreng Merk Gap, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah Dengan Nopol Ab 5580 Ic, merupakan sepeda motor milik Pelaku Anak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi anak menerangkan bahwa mereka bukan merupakan anggota gang sekolah;
- bahwa saksi anak mengetahui Pelaku Anak membawa senjata tajam, setelah dalam perjalanan menuju angkringan di daerah Gejayan, Pelaku Anak memberitahukan kepada saksi anak bahwa dirinya membawa senjata tajam jenis celurit;
- bahwa Pelaku Anak membawa senjata tajam dari rumahnya;
- bahwa setahu saksi anak, Pelaku Anak di sekolah perilakunya baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya Anak terlibat pertengkaran dengan seseorang bernama Saksi 5 yang merupakan murid Sekolah Menengah Pertama Taman Desa, melalui media sosial, melalui media social, saudara Saksi 5 menghina Bapak Anak, karena Bapak Anak sudah tua, kemudian Anak dan saudara Saksi 5 berkomunikasi melalui pesan aplikasi whatsapp, saudara Saksi 5 mengirimkan pesan yang pada intinya saudara Saksi 5 menantang Anak untuk berkelahi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Anak keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis clurit untuk mencari keberadaan saudara Saksi 5. kemudian Anak menjemput teman Anak yaitu saksi anak Saksi Empat dan saksi anak Satu, mereka kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Anak, yaitu jenis Honda Genio, menuju angkringan yang berada di daerah Gejayan, selanjutnya pada sekira pukul 02.00 WIB dengan berboncengan bertiga dengan posisi saksi anak Saksi Empat sebagai pengemudi, saksi anak Satu dan Anak duduk di belakang dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang Anak sembunyikan dibalik jaket hodie yang Anak kenakan, berputar-putar di seputaran Jalan Jogja-Solo, untuk mencari saudara Saksi 5, hingga kemudian pada sekira pukul 02.30 WIB, ketika kami melintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Kantor BKD, laju sepeda motor dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian, yang setelah itu melakukan pemeriksaan dan senjata tajam yang sebelumnya Anak sembunyikan dibalik jaket hodie Anak diketemukan, kemudian kami bertiga diserahkan kepada petugas kepolisian dari Polsek Jetis;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak mencari saudara Saksi 5 di seputaran Jalan Jogja-Solo, karena sebelumnya melalui pesan aplikasi whatsapp, kami sepakat akan berkelahi di Jalan Jogja-Solo;
- bahwa Anak mengajak saksi anak Saksi Empat dan saksi anak Satu. untuk menemani;
- bahwa Anak mendapatkan senjata tajam jenis clurit dari teman Anak yang bernama Bara yang merupakan siswa SMP Muhammadiyah Dua;
- bahwa Anak bergabung dengan gang / kelompok di sekolah;
- bahwa sebelum Anak pergi dari rumah, Anak minta ijin hendak pergi bermain;
- bahwa Anak belum pernah melukai atau melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam;
- bahwa Anak menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Clurit Warna Kuning Emas Bergagang Kayu Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Cm, merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku Anak dan disimpan di balik Jaket Hoodie Warna Hijau Loreng Merk Gap, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah Dengan Nopol Ab 5580 Ic, merupakan sepeda motor milik Pelaku Anak;
- bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut, Anak masukan ke dalam celana, kemudian Anak tutupi dengan jaket hodie yang Anak kenakan;
- bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta akan berusaha berubah menjadi lebih baik lagi dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orang tua kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa orang tua Anak berharap agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- bahwa orang tua Anak berharap agar anak dikembalikan ke orang tua dan orang tua Anak berjanji akan lebih ketat mengawasi Anak dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm (kurang lebih enam puluh centimeter).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi AB 5580 IC.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau loreng merk GAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 yang merupakan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta sedang melakukan patroli di depan Museum Sandi Kotabaru, mereka disalip oleh Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA yang berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah No. pol. AB 5580 IC secara ugal-ugalan;
- bahwa benar saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 kemudian mengikuti dari belakang, dan sesampainya di depan Kantor BKD tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Jetis Yogyakarta, pada saat Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA bermaksud untuk berbalik arah, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 kemudian menghentikan mereka bertiga, dan setelah dilakukan pengeledahan, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 mendapati Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang diselipkan di bagian depan celana dan ditutupi dengan jaket hoodie yang dikenakannya, dan selanjutnya membawa Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA ke Polresta Yogyakarta untuk diamankan;
- bahwa benar perbuatan Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut adalah untuk mencari saudara Saksi 5 untuk berkelahi;
- bahwa benar Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Dakwaan, Reg Perk No: PDM-14/M.4.10/Eku.2/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 beserta berkas perkara atas nama Anak Pelaku ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah , Anak juga telah mengakui bahwa Anak yang hadir adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9861/Tp/2009, Anak Pelaku lahir pada tanggal 11 November 2008 sehingga pada saat tindak pidana dilakukan, Anak berumur sekitar 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas tahun), oleh karenanya Anak tergolong Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana tersebut dalam undang-undang tersebut, sehingga Anak telah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ke satu telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum yang dalam hal ini tertuju pada perbuatan “membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pula adalah *secara subjektif tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau predikat pelaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu*, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa **“Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam”**, dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud **senjata tajam** dalam Undang-Undang adalah *senjata penikam, senjata penusuk atau senjata pemukul*;



Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awal mulanya kejadian adalah ketikapada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 yang merupakan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta sedang melakukan patroli di depan Museum Sandi Kotabaru, mereka disalip oleh Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA yang berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah No. pol. AB 5580 IC secara ugal-ugalan;

Menimbang, bahwa benar saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 kemudian mengikuti dari belakang, dan sesampainya di depan Kantor BKD tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Jetis Yogyakarta, pada saat Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA bermaksud untuk berbalik arah, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 kemudian menghentikan mereka bertiga, dan setelah dilakukan pengeledahan, saksi SAKSI POLISI 1 dan saksi SAKSI POLISI 2 mendapati Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang diselipkan di bagian depan celana dan ditutupi dengan jaket hoodie yang dikenakannya, dan selanjutnya membawa Anak Pelaku, Saksi Anak SATU dan Saksi Anak DUA ke Polresta Yogyakarta untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu bahwa benar perbuatan Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut adalah untuk mencari saudara Saksi 5 untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan yaitu bahwa benar Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menguasai, membawa maupun menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Anak telah "*membawa*" 1 (satu) buah senjata tajam jenis



celurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm, yang mana **"membawa"** adalah salah satu elemen dalam unsur ketiga, oleh karena salah satu elemen dalam unsur ketiga sudah terbukti, maka unsur ketiga dinyatakan telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu Norma Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat disisi lain selama jalannya persidangan Hakim juga menilai bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya hal ini menjadi pertimbangan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil Analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, demi kepentingan terbaik bagi anak, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memberikan rekomendasi agar terhadap Anak **Pelaku** diberikan sanksi berupa pidana dengan syarat pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak (SPPA);



Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan pendapat orang tua kandung Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada intinya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, serta memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum ternyata hal tersebut seiring sejalan dengan pendapat Hakim dan juga sesuai dengan rekomendasi dari BAPAS, oleh karena pertimbangan tersebut maka sanksi pidana yang tepat untuk Anak adalah pidana pengawasan yang lebih detailnya akan ditetapkan langsung dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm (kurang lebih enam puluh centimeter).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi AB 5580 IC.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau loreng merk GAP.

karena barang bukti berupa clurit yaitu senjata tajam yang merupakan akar masalah perkara ini dan juga benda yang dilarang maka harus dimusnahkan sedangkan untuk sepeda motor Honda Genio dan jaket dikembalikan kepada Anak sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat 5t ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **Pelaku** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Suatu Senjata Penikam atau Penusuk** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak Pelaku** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa **"pidana pengawasan"** di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembinaan Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang masa pidana lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna kuning emas bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm (kurang lebih enam puluh centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi AB 5580 IC.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau loreng merk GAP.

Dikembalikan kepada Anak Pelaku.

8. Menetapkan agar **Anak Pelaku** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh **WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Rimbang Krisdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Wijayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadiri pula Anak dan Penasihat Hukum Anak, Orang tua Anak, dan BAPAS ;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RIMBANG KRISDIANTO, S.H.

HAKIM

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.